



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

Menimbang :

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun masih terdapat beberapa potensi retribusi daerah dari jenis retribusi pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas yang tidak bisa dipungut karena belum diatur dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan, sehingga perlu dilakukan penambahan obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penggunaan hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes, perlu pengaturan mengenai persentase penggunaannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum; ✓

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ✓
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ✓

**PARAF KOORDINASI**

Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ✓
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); ✓
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut; ✓
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); ✓
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); ✓
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6); ✓

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM ✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan persetujuan bersama Bupati Lombok Timur.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lombok Timur.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10a. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. ✓
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ✓
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6
- (1) Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan non BLUD di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes, seluruhnya disetor ke kas daerah. ✓
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan non BLUD di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes, dikembalikan ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes /Polinkel ✓
- (2a) Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan non BLUD bagi pasien umum di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Polinkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya ditentukan sebagai berikut :
- a. paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan; dan ✓
  - b. paling rendah 60 % (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Polinkel. ✓

- (2b) Pasien yang menggunakan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk tindakan persalinannya dikenakan retribusi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian dan besaran tarif retribusi pada pelayanan kesehatan non BLUD di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Polinkel, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Puskesmas BLUD untuk menyesuaikan pola tarif, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pola tarif yang akan digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) digabung menjadi 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh hasil pungutan Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, dikembalikan ke RSUD yang bersangkutan.
- (2a) RSUD yang sudah ditetapkan menjadi BLUD diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara langsung sesuai peraturan yang berlaku.

- (2b) RSUD BLUD yang belum menyesuaikan tarif pelayanan, dapat menggunakan pola tarif yang masih berlaku.
- (2c) RSUD yang sudah ditetapkan menjadi BLUD diberikan kewenangan menyesuaikan pola tarif yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2d) Pola tarif yang diusulkan oleh RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pelaksanaan pembagian penerimaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD, dengan pembagian sebagai berikut :
- a. 65 % (enam puluh lima perseratus) untuk biaya operasional; dan
  - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jasa medik/pelayanan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Penyelenggaraan kelas-kelas dan ruang perawatan pada RSUD BLUD diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Direktur RSUD BLUD berwenang mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengaturan manajemen RSUD BLUD akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD BLUD atas persetujuan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata laksana pelayanan kesehatan di RSUD BLUD diatur dengan Keputusan Direktur RSUD BLUD.

6. Pasal 15 dihapus. ✓
7. Pasal 16 dihapus. ✓
8. Pasal 17 dihapus. ✓
9. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal (23A) yang berbunyi sebagai berikut : ✓

#### Pasal 23A

- (1) Hasil pungutan retribusi pelayanan pasar seluruhnya disetor ke kas daerah. ✓
- (2) Dari hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan untuk pengelolaan pasar berupa biaya operasional untuk petugas pemungut, petugas kebersihan, biaya pengamanan, penertiban dan biaya pemeliharaan ringan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil pungutan hasil pasar. ✓
- (3) Pelaksanaan pembagian biaya operasional pengelolaan pasar diatur dengan Keputusan Bupati✓
10. Ketentuan dalam lampiran I diubah, sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓
11. Ketentuan dalam lampiran II diubah, sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓
12. Ketentuan dalam lampiran III dihapus. ✓
13. Ketentuan dalam lampiran V diubah, sehingga lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓
14. Ketentuan dalam lampiran VIII diubah, sehingga lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI LOMBOK TIMUR,  
*[Signature]* *[Signature]*  
*moch dachlan*

MOCH. ALI BIN DACHLAN ✓

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 1 ✓

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : 20/2015

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>



PENJELASAN  
ATAS ✓  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

I. UMUM

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperjelas kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber daya yang menjadi potensi daerah hanya bisa dipungut oleh daerah berdasarkan jenis pajak daerah dan retribusi yang telah ditetapkan.

Terhadap potensi sumber daya daerah yang telah ditetapkan sebagai obyek pajak dan retribusi daerah, terdapat kewenangan bagi daerah untuk menetapkan jenisnya berdasarkan pelayanan yang diberikan. Retribusi Golongan Jasa Umum adalah salah satu jenis retribusi daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan daerah akan tetapi belum bisa dikelola secara optimal karena pemungutan retribusi Golongan Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nonor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum tidak sesuai lagi dengan kondisi pelayanan, peraturan perundang-undangan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Lombok Timur.

Dalam perkembangannya, bahwa Retribusi Jasa Umum yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pelayanan, peraturan perundang-undangan, indeks harga, dan perkembangan perekonomian Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, bahwa masih terdapat beberapa potensi retribusi daerah dari jenis retribusi pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas yang tidak bisa dipungut retribusinya karena belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, sehingga perlu dilakukan penambahan obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap obyek dan tarif retribusi sebagai dasar pemungutan retribusi daerah.

Perubahan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya tarif retribusi sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 155 yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Adapun materi perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini meliputi:

- a. Penambahan beberapa jenis kegiatan pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes yang dikenakan retribusi. Sebab dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 jenis kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes tersebut belum diatur, sehingga tidak dapat dikenakan retribusi;
- b. Perubahan tarif retribusi dan pengaturan proporsi penggunaan pembagian hasil pungutan atas retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes;
- c. Penambahan pengaturan mengenai pola tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, khususnya RSUD yang telah ditetapkan menjadi BLUD;
- d. Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar;
- e. Perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan; dan
- f. Perubahan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- g. Dihapusnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11**  
**TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA**  
**UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

- I. **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NON BLUD**  
**A. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**  
**NON BLUD**

**1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan	5.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Umum/Keterangan Sehat	10.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	75.000
4.	Pemeriksaan untuk keterangan kematian	50.000
5.	Rawat Luka	
	a.Rawat Luka Ringan	10.000
	b.Rawat Luka Besar	25.000
	c.Rawat luka combutio<30%	20.000
	d.Rawat Luka ganggren	20.000
6.	Hecting	
	a.Hecting 1-5 simpul	20.000
	b.Hecting >5simpul	40.000
	c.Angkat jahitan	10.000
7.	Nebulizer	20.000
8.	Pasang Kateter	15.000
9.	Lepas Kateter	10.000
10.	Pasang spalk	25.000
11.	Qorill Plasty (Dawir)	25.000
12.	Spoling	10.000
13.	Tampon epistaxis ringan	5.000
14.	Tampon epistaxis sedang	10.000
15.	Tindik Telinga	10.000
16.	Pasang Sonde	20.000
17.	Konsultasi dan Konseling Gizi	10.000
18.	Refraksi mata	15.000
19.	Pemeriksaan buta warna	10.000
20.	Memasukkan Obat lewat dubur	5.000
21.	Visum et repertum korban hidup/Pemeriksaan luar	20.000

**2. TINDAKAN MEDIK OPERASI KECIL**

1.	Sirkumsisi	75.000
2.	Ekstraksi kuku	30.000
3.	Ekstraksi clavus	50.000
4.	Ekstraksi corpus alienum non operatif	30.000
5.	Ekstraksi corpus alienum mata	30.000
6.	Ekstraksi corpus alienum telinga	30.000
7.	Ekstraksi lipoma	75.000
8.	Ekstraksi serumen	20.000
9.	Incisi abses	25.000
10.	Incisi atheroma	75.000
11.	Injeksi keloid	10.000

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pemeriksaan Gigi	5.000
2.	Pengobatan Peradangan/Abeses	10.000/isi
3.	Pemberisihan Karang Gigi	10.000/isi
4.	Tumpatan Semenstra	65.000/isi
-	Manuial	40.000/isi
-	Ultra Sonic Scaler	65.000/isi
4.	Tumpatan Semenstra	40.000/isi
a.	Devitalisasi pulpa (Arsendan Fletcher)	15.000/isi
b.	Sterrilisasi pulpa (CHRM & Fletcher)	15.000/isi
c.	Tumpatan Tetrap Glasitomer (Silikat)	60.000/isi
d.	Tumpatan Tetrap GIC semen	30.000/isi
e.	Pencabutan dengean Local Anastesi (LA)	30.000/isi
f.	Pencabutan sedang	45.000/isi
g.	Pencabutan berat	60.000/isi
7.	Pencabutan dengean Topikal	15.000/isi
8.	Pencabutan Odontectomy M3	150.000/isi
9.	Pembuatan gigi tiruan Lepasan	150.000/isi
b.	Pelayanan Ibu Nifas	5.000
c.	Fiksasi Pap Smear	50.000
d.	Pemeriksaan VVA (Inspektion Visual Asam asetat)	10.000
e.	Konsultasi Reproduksi	5.000
f.	Suntik KB	10.000
4.	Pelayanan KB	4. PELAYANAN KIA DAN KB
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	10.000
2.	Pemeriksaan Tes Kehamilan (PP Tes)	10.000
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu:	5.000
a.	Kesehatan pranikah	10.000
b.	Imunisasi TT Calon Pengantin	5.000
c.	Fiksasi Pap Smear	50.000
d.	Pemeriksaan VVA (Inspektion Visual Asam asetat)	10.000
e.	Konsultasi Reproduksi	5.000
f.	Suntik KB	5.000
4.	Pelayanan KB	4. PELAYANAN KIA DAN KB

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pemeriksaan Gigi	5.000
2.	Pengobatan Peradangan/Abeses	10.000/isi
3.	Pemberisihan Karang Gigi	10.000/isi
4.	Tumpatan Semenstra	65.000/isi
-	Manuial	40.000/isi
-	Ultra Sonic Scaler	65.000/isi
4.	Tumpatan Semenstra	40.000/isi
a.	Devitalisasi pulpa (Arsendan Fletcher)	15.000/isi
b.	Sterrilisasi pulpa (CHRM & Fletcher)	15.000/isi
c.	Tumpatan Tetrap Glasitomer (Silikat)	60.000/isi
d.	Tumpatan Tetrap GIC semen	30.000/isi
e.	Pencabutan dengean Local Anastesi (LA)	30.000/isi
f.	Pencabutan sedang	45.000/isi
g.	Pencabutan berat	60.000/isi
7.	Pencabutan dengean Topikal	15.000/isi
8.	Pencabutan Odontectomy M3	150.000/isi
9.	Pembuatan gigi tiruan Lepasan	150.000/isi
b.	Pelayanan Ibu Nifas	5.000
c.	Fiksasi Pap Smear	50.000
d.	Pemeriksaan VVA (Inspektion Visual Asam asetat)	10.000
e.	Konsultasi Reproduksi	5.000
f.	Suntik KB	5.000
4.	Pelayanan KB	4. PELAYANAN KIA DAN KB

5. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1.	ECG/NST	50.000
2.	USG Abdomen	50.000
3.	USG Obstetri	40.000
4.	Thorax PA	40.000
5.	Dopler	10.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

1. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Biaya Rawat Inap/hari rawat	35.000
2.	Oksigen 2 liter per menit/jam	5.000
3.	Visite Dokter Umum:	15.000
4.	Asuhan Keperawatan pasien umum	10.000

2. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pelayanan Persalinan Normal (fisiologis)	600.000
2	Curretage	800.000
3	Pengeluaran Plasenta Manual	200.000
4	Persalinan dengan vacuum	800.000
5	Persalinan dengan BPJS	35.000
6	Resusitasi untuk bayi aspiksia	40.000

3. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>		
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap	40.000
	- Haemoglobin (HB)	5.000
	- Haematokrit	5.000
	- Leukosit (White Blood Cell/WBC)	5.000
	- Trombosit (Platelet count)	5.000
	- Eritrosit (Red Blood Cell/RBC)	5.000
	- LED atau Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	5.000
	- Pemeriksaan PCV	5.000
	- Pemeriksaan Diff Count	5.000
2.	Pemeriksaan Widal	20.000
3.	Pemeriksaan Golongan Darah	8.000
<b>PEMERIKSAAN URINALISA</b>		
1	Pemeriksaan Urine Lengkap	25.000
	- Pemeriksaan Reduksi	5.000
	- Pemeriksaan Albumin	5.000
	- Pemeriksaan Urobolin Urine	5.000
	- Pemeriksaan Bilirubin Urine	5.000
	- Pemeriksaan Sedimen	5.000
2	Pemeriksaan Tes Kehamilan(Stik)	10.000
3	Pemeriksaan Tes Narkoba	200.000

<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>		
1.	Pemeriksaan Cholesterol	25.000
2.	Pemeriksaan Trigliserida	25.000
3.	Pemeriksaan LDL	10.000
4.	Pemeriksaan HDL	10.000
5.	Pemeriksaan Asam Urat	25.000
6.	Pemeriksaan Gula Darah	15.000
7.	Pemeriksaan Gula Darah Cair	15.000
8.	Pemeriksaan Ureum	20.000
9.	Pemeriksaan Creatinin	20.000
10.	Pemeriksaan SGOT	25.000
11.	Bilirubin	25.000
12.	Pemeriksaan SGPT	25.000
<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b>		
1.	Pemeriksaan HbsAg	25.000
2.	Pemeriksaan Anti Hbs	30.000
3.	Pemeriksaan Malaria	15.000
4.	Pemeriksaan Feases	15.000
5.	Pemeriksaan BTA (3Xpx @ 15.000)	45.000
6.	Pemeriksaan VDRL	25.000
7.	Pemeriksaan HIV AIDS	250.000
8.	Pemeriksaan IGG/IGM	170.000
9.	Pewarnaan Gram	15.000
<b>PEMERIKSAAN KIMIA KESEHATAN</b>		
1.	Air limbah industri	250.000
2.	Air limbah hotel	150.000
3.	Air limbah Rumah Sakit	150.000
4.	Air limbah domistik	150.000
5.	Pemandian umum	100.000
<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI SANITASI</b>		
1.	Air minum	45.000
2.	Air bersih/Sumur	45.000
3.	Air Kolam renang	75.000
4.	Air isi ulang	45.000
5.	Air badan air	90.000
6.	Produk air minum kemasan minuman ringan/sari buah	130.000
7.	Coklat/kopi bubuk	40.000
8.	Es batu	60.000
9.	Es Krim	40.000
10.	Susu segar	80.000
11.	Makanan (kecap, saus,bumbu)	100.000
12.	Makanan khusus kaleng	150.000

KIMIA MAKANAN/MINUMAN		
1.	Protein	20.000
2.	Lemak	15.000
3.	Karbohidrat	15.000
4.	Fosfor	15.000
5.	Logam metoda AAS	
	- Besi	35.000
	- Seng	35.000
	- Timbal	35.000
	- Merkuri/air raksa	35.000
6.	Pemanis (1 jenis)	
	- Benzoat	20.000
	- Sakarin	20.000
7.	Pengawet (1 jenis)	
	- Benzoat	20.000
	- Salisilat	20.000
8.	Zat warna (1 jenis)	
	- Minyak nabati	20.000
	- Minyak mineral/kualitatif	20.000
	- Bilangan asam	10.000
	- Kadar air	10.000
	- Bilangan penyabunan	10.000
	- Usap alat	20.000
	- Usap dubur	20.000

#### 4. PELAYANAN BATRA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Pengobatan dengan Batra/Tradisional	15.000
2.	Pijat Bayi	15.000

#### 5. TARIF TRANSPORTASI (AMBULANCE)

NO	PUSKESMAS	Jarak (Km)	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	Bahan Bakar Minyak	JUMLAH TOTAL
1	Puskesmas Selong-RSU Selong	1	15.000	15.000	20.000	50.000
2	Puskesmas Denggen-RSU Selong	2	20.000	20.000	25.000	65.000
3	Puskesmas Lbh Haji-RSU Selong	10	30.000	30.000	35.000	95.000
4	Puskesmas Korleko-RSU Selong	15	40.000	40.000	45.000	125.000
5	Puskesmas Sakra-RSU Selong	12	35.000	35.000	37.000	107.000
6	Puskesmas Terara-RSU Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000
7	Puskesmas Mt. Betok-RSU Selong	25	60.000	60.000	60.000	180.000
8	Puskesmas Lepak-RSU Selong	25	60.000	60.000	65.000	185.000
9	Puskesmas Aikmel-RSU Selong	14	40.000	40.000	50.000	130.000
10	Puskesmas Kalijaga-RSU Selong	18	45.000	45.000	55.000	145.000
11	Puskesmas Lenek-RSU Selong	12	35.000	35.000	37.000	107.000

12	Puskesmas Suela-RSU Selong	26	62.000	62.000	70.000	194.000
13	Puskesmas Sembalun-RSU Selong	50	80.000	80.000	120.000	280.000
14	Puskesmas Belanting-RSU Selong	74	80.000	80.000	150.000	310.000
15	Puskesmas Sambelia-RSU Selong	60	80.000	80.000	130.000	290.000
16	Puskesmas Lb Lombok-RSU Selong	30	70.000	70.000	80.000	220.000
17	Puskesmas Batuyang-RSU Selong	25	60.000	60.000	70.000	190.000
18	Puskesmas Wanasaba-RSU Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000
19	Puskesmas Masbagik-RSU Selong	11	32.000	32.000	35.000	99.000
20	Puskesmas Ld Nangka-RSU Selong	16	42.000	42.000	47.000	131.000
21	Puskesmas Pringgasela-RSU Selong	15	40.000	40.000	45.000	125.000
22	Puskesmas Ds Lekong-RSU Selong	6	25.000	25.000	30.000	80.000
23	Puskesmas Krongkong-RSU Selong	7	27.000	27.000	32.000	86.000
24	Puskesmas Kotaraja-RSU Selong	25	60.000	60.000	65.000	185.000
25	Puskesmas Sikur-RSU Selong	25	60.000	60.000	65.000	185.000
26	Puskesmas Keruak-RSU Selong	25	60.000	60.000	65.000	185.000
27	Puskesmas Sukaraja-RSU Selong	32	72.000	72.000	75.000	219.000
28	Puskesmas Jerowaru-RSU Selong	30	70.000	70.000	80.000	220.000
29	Puskesmas Rensing-RSU Selong	20	50.000	50.000	55.000	155.000
30	Puskesmas-ke Mataram	Untuk Jasa Pelayanan dan retribusi/10 Km dikalikan Rp. 20.000 dan untuk biaya BBM/10 Km dikalikan Rp.25.000				
31	Pengantaran jenazah dari Puskesmas ke tempat tujuan	Untuk Jasa Pelayanan dan retribusi/10 Km dikalikan Rp. 20.000 dan untuk biaya BBM/10 Km dikalikan Rp.25.000.				

## II. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT NON BLUD

### 1. PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN RSUD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp)
1.	Tarif Pelayanan Rawat Jalan/ Registrasi	
	a. Rawat Jalan Umum	10.000
	b. Rawat Jalan Spesialis	25.000
	c. Rawat jalan IGD	15.000
2.	Paket Pelayanan IGD	70.000
3	Tarif Recovery Room / Ruang Pemulihan	125.000
3.	Paket Pelayanan Rawat Inap	
	a. Rawat Inap Istimewa;	
	1. Vip Dane Rahil	350.000
	2. Vip	250.000
	3. ICU / hari	2.036.000
	4. HCU/NICU/PICU	188.000
	b. Rawat Inap Ruang Perawatan biasa ;	
	1. Kelas 1	165.000
	2. Kelas II	127.000
	3. Kelas III	96.000
4.	Pemeriksaan untuk keterangan kematian	75.000
5.	Medical Check Up lengkap	545.000
6.	Pemeriksaan Narkoba	200.000
7	Konsultasi Spesialis ;	
	a. Rawat Inap	40.000
	b. Rawat Jalan	25.000

## 2. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
GIGI DAN MULUT				
A. UMUM				
1	Dry socket gigi	26,180	11,220	37,400
2	Lepas arch bar	52,360	22,440	74,800
3	Lepas kawat splinting	62,178	26,648	88,825
4	Lepas K-Wire	68,723	29,453	98,175
5	Lepas PD Cekat	68,723	29,453	98,175
6	Mumifikasi	26,180	11,220	37,400
7	Occlusal grinding	29,453	12,623	42,075
8	Pembersihan karang gigi manual / ultrasonic 1/2 rahang	27,519	11,794	39,313
9	Pembersihan karang gigi manual / ultrasonic 1 rahang	55,633	23,843	79,475
10	Pencabutan gigi permanen	55,633	23,843	79,475
11	Pencabutan gigi permanen ( komplikasi)	68,723	29,453	98,175
12	Pencabutan gigi permanen dengan topical anestesi	29,453	12,623	42,075
13	Pencabutan gigi sulung	29,453	12,623	42,075
14	Penghentian perdarahan	49,088	21,038	70,125
15	Perawatan pulpa	26,180	11,220	37,400
16	Perforasi akar	16,363	7,013	23,375
17	Solux gigi	16,363	7,013	23,375
18	Tambahan tetap compocite	65,450	28,050	93,500
19	Tambahan tetap amalgam	42,543	18,233	60,775
20	Tambahan tetap fuji	42,543	18,233	60,775
21	Trepanasi pulpa	29,453	12,623	42,075
B. BEDAH MULUT				
1	Alveolectomy	196,350	84,150	280,500
2	Curettage Gigi	39,270	16,830	56,100
3	Enukleasi/Marsupialisasi Kista Gigi	196,350	84,150	280,500
4	Extirpasi Epulis	104,720	44,880	149,600
5	Extirpasi Mucocele	104,720	44,880	149,600
6	Fiksasi arch bar ( per rahang )	245,438	105,188	350,625
7	Fiksasi non arch bar ( per rahang )	140,718	60,308	201,025
8	Gingivectomy	65,450	28,050	93,500
9	Jahit mukosa mulut	49,088	21,038	70,125
10	Odontectomy	163,625	70,125	233,750
11	Opperculectomy	85,085	36,465	121,550
12	Reposisi dislokasi mandibular	19,635	8,415	28,050
13	Reposisi gigi	75,268	32,258	107,525
C. KONSERVASI				
1	Endo Konvensional			
1.	Multi Visit :			
	a. Preparasi dan Sterilisasi	39,270	16,830	56,100
	b. Pengisian	39,270	16,830	56,100
2.	One Visit	75,268	32,258	107,525
2	Sterilisasi Kalsium Hidroksida	22,908	9,818	32,725
3	Endo Konvensional dengan Komplikasi			

	1. Multi Visit :			
	a. Preparasi dan Sterilisasi	42,543	18,233	60,775
	b. Pengisian	39,270	16,830	56,100
	2. One Visit	42,543	18,233	60,775
4	Aspeksifikasi dengan Bahan Kalsium Hidroksida			
	1. Aspeksifikasi 1	55,633	23,843	79,475
	2. Aspeksifikasi 2	55,633	23,843	79,475
5	Pasak			
	1. Prefabricated	71,995	30,855	102,850
	2. Lab / Fabricated	157,080	67,320	224,400
6	Core Build Up	78,540	33,660	112,200
7	Restorasi			
	1. Inlay	271,618	116,408	388,025
	2. Onlay	271,618	116,408	388,025
	3. Crown	219,258	93,968	313,225
8	Bedah Endodontik			
	Apeks Reseksi, hemiseksi, bicuspidisasi	363,248	155,678	518,925
9	Bleaching			
	1. Eksterna ( per satu kali aplikasi )	481,058	206,168	687,225
	2. Interna ( per satu kali aplikasi )	183,260	78,540	261,800
10	Aplikasi Fluor	124,355	53,295	177,650
11	Pasang Implant Satu Gigi	4,614,225	1,977,525	6,591,750
	D. ESTETIK			
1	Pembuatan Gigi tiruan lengkap			
	a. Cetak 1	65,450	28,050	93,500
	b. Cetak 2	98,175	42,075	140,250
	c. Galangan Malam	58,905	25,245	84,150
	d. Pemasangan Gigi Tiruan	49,088	21,038	70,125
	e. Sendok cetak perorangan	49,088	21,038	70,125
	f. Susun dan packing	654,500	280,500	935,000
2	Pembuatan Gigi Tiruan, sebagian lepasan untuk 1 (satu) gigi beserta Cetak :			
	a. Cetak rahang dan pembuatan anasir 1 gigi	98,175	42,075	140,250
	b. Pemasangan gigi tiruan	39,270	16,830	56,100
	c. Penambahan anasir gigi selanjutnya (pergigi)	39,270	16,830	56,100
3	Tindakan			
	a. Aktivasi alat ortho lepasan	19,635	8,415	28,050
	b. Cetak anatomis	49,088	21,038	70,125
	c. Cetak dengan elastomer	98,175	42,075	140,250
	d. Insersi alat ortho lepasan dengan ekspansi rahang	65,450	28,050	93,500
	e. Insersi alat ortho lepasan tanpa ekspansi rahang	65,450	28,050	93,500
	f. Insersi mahkota akrilik	45,815	19,635	65,450
	g. Insersi mahkota porselen	45,815	19,635	65,450
	h. Kuretase per gigi	39,270	16,830	56,100
	i. Penambahan anasir gigi Paket Valplast saddle > 1 gigi	32,725	14,025	46,750
	j. Penambahan anasir gigi Paket Valplast bilateral	45,815	19,635	65,450

	k. Reparasi ortho lepasan	29,453	12,623	42,075
	1. Valpast saddle 1 gigi tanpa cetak	261,800	112,200	374,000
	m. Valpast bilateral 2 gigi tanpa cetak	359,975	154,275	514,250
<b>E. ORTHODONTI</b>				
1	Fixed Orthodontic Appliance	2,275,000	975,000	3,250,000
2	Bracket Lepas	52,500	22,500	75,000
3	Kontrol	52,500	22,500	75,000
4	Removable Ortho / rahang	525,000	225,000	750,000
5	Retainer Fix	525,000	225,000	750,000
6	Retainer Removable	525,000	225,000	750,000
7	Bracket Hilang	52,500	22,500	75,000
8	Tambah Model	128,800	55,200	184,000
9	Kontrol Lepasan	26,250	11,250	37,500

### 3. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A	TINDAKAN SEDERHANA	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TARIF
1	Thorax PA	58,000	37,700	20,300
2	Thorax PA / Lat	86,000	55,900	30,100
3	Vert Cervical AP	58,000	37,700	20,300
4	Vert Cervical AP /Lat	86,000	55,900	30,100
5	Vert Cervical AP /Lat / Oblq	115,000	74,750	40,250
6	Vert Thoracal AP / Lat	74,000	48,100	25,900
7	Thoraco Lumbal AP / lat	86,000	55,900	30,100
8	Lumbo sacral Ap / lat	86,000	55,900	30,100
9	coccyx AP /Lat	58,000	37,700	20,300
10	BNO / BOF / abdomen	58,000	37,700	20,300
11	Pelvis AP	60,000	39,000	21,000
12	Humerus Dextra / Sinistra AP / Lat	84,000	54,600	29,400
13	Manus Dextra / Sinistra AP / Oblq	84,000	54,600	29,400
14	Cubiti Dextra / Sinistra / Lat	84,000	54,600	29,400
15	shoulder AP	56,000	36,400	19,600
16	Antibrachii Dextra / Sinistra AP / Lat	84,000	54,600	29,400
17	clavicula AP	56,000	36,400	19,600
18	Cruris Dextra / Sinistra AP / Lat	84,000	54,600	29,400

19	Pedis Dextra / Sinistra AP / Lat	84,000	54,600	29,400
20	Femur Dextra / Sinistra AP / Lat	84,000	54,600	29,400
21	Genu Dextra / Sinistra AP / AP	84,000	54,600	29,400
22	HIP joint dextra / sinistra AP / Lat	65,000	42,250	22,750
23	patella dextra / sinistra AP / Lat	84,000	54,600	29,400
24	calcaneus AP / Lat	84,000	54,600	29,400
25	skull AP / lat	84,000	54,600	29,400
26	town position	84,000	54,600	29,400
27	rheese position	84,000	54,600	29,400
28	mastoid	84,000	54,600	29,400
29	temporo mandibular joint	84,000	54,600	29,400
30	mandibula AP / Lat	84,000	54,600	29,400
31	Basic Cranii	56,000	36,400	19,600
32	Gigi	42,000	27,300	14,700
B	TINDAKAN SEDANG			
1	BNO 3 Posisi	117,000	76,050	40,950
2	Bone Survey	54,000	35,100	18,900
3	Panoramic	69,000	44,850	24,150
4	Mammografi	147,000	95,550	51,450
5	Pelvimetri	147,000	95,550	51,450
6	Invertogram	90,000	58,500	31,500
C	TINDAKAN CANGGIH		-	-
1	IVP	268,000	174,200	93,800
2	Colon in Loop	177,000	115,050	61,950
3	uretrografi	139,000	90,350	48,650
4	cystografi	139,000	90,350	48,650
5	uretrocystografi	230,000	149,500	80,500
6	OMD	177,000	115,050	61,950

7	Appendicografi	139,000	90,350	48,650
8	Fistulografi	139,000	90,350	48,650
9	Oestofagografi	139,000	90,350	48,650
10	HSG	177,000	115,050	61,950
11	USG Abdomen Atas	134,000	87,100	46,900
12	USG Abdomen Bawah	134,000	87,100	46,900
13	USG kepala	142,000	92,300	49,700
14	USG kandungan	128,000	83,200	44,800
15	USG Thyroid	128,000	83,200	44,800
16	CT-Scan kepala	602,000	391,300	210,700
17	CT-Scan kepala dengan kontras	1,162,000	755,300	406,700
18	CT- Scan servikal	602,000	391,300	210,700
19	CT- Scan Thorax	922,000	599,300	322,700
20	CT- Scan Thorax dengan kontras	1,802,000	1,171,300	630,700
21	CT- Scan Abdomen	1,422,000	924,300	497,700
22	CT- Scan Abdomen dengan kontras	2,742,000	1,782,300	959,700
23	CT- Scan Extrriminas Atas	862,000	560,300	301,700
24	CT-Scan Extrriminas Bawah	862,000	560,300	301,700

#### 4. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Darah rutin (hb, leukosit, LED, trombosit)	45,000	29,250	15,750
2	Golongan darah	10,000	6,500	3,500
3	Cloting time (CT)	5,000	3,250	1,750
4	Bleeding Time (BT)	5,000	3,250	1,750
5	Malaria	14,000	9,100	4,900
6	Urine Lengkap	14,000	9,100	4,900
7	Widal	24,000	15,600	8,400

8	Pewarnaan gram	14,000	9,100	4,900
9	Jamur	14,000	9,100	4,900
10	Pewarnaan BTA	14,000	9,100	4,900
11	Feses Lengkap	14,000	9,100	4,900
12	PPT	17,000	11,050	5,950
13	VDRL	27,000	17,550	9,450
14	Anti HBS	27,000	17,550	9,450
15	HBsAg strip	27,000	17,550	9,450
16	HBsAg Elisa	24,000	15,600	8,400
17	HIV	42,000	27,300	14,700
18	Narkoba : Amphetamine / AMP	60,000	39,000	21,000
19	Narkoba : Faliium / BZO	60,000	39,000	21,000
20	Narkoba : Morphin / Mor	60,000	39,000	21,000
21	Narkoba : Ganja / THC	60,000	39,000	21,000
22	Anti HBS Dongue igG-igM	189,000	122,850	66,150
23	Gula Darah	16,000	10,400	5,600
24	Cholestrol total	30,000	19,500	10,500
25	Trigliserida	30,000	19,500	10,500
26	HDL – kolesterol	30,000	19,500	10,500
27	LDL – kolesterol	30,000	19,500	10,500
28	Asam urat	30,000	19,500	10,500
29	Ureum	22,000	14,300	7,700
30	Creatinin	22,000	14,300	7,700
31	total protein	13,000	8,450	4,550
32	Albumin	13,000	8,450	4,550
33	Globulin	15,000	9,750	5,250
34	SGOT	20,000	13,000	7,000
35	SGPT	20,000	13,000	7,000

36	alkali fosfat	250,000	162,500	87,500
37	bilirubin direk	15,000	9,750	5,250
38	bilirubin total	15,000	9,750	5,250
39	cairan otak	85,000	55,250	29,750
40	cairan pleura/acutest	85,000	55,250	29,750
41	sputum 1x	14,000	9,100	4,900
42	sputum 3x serial, cairan sikatan, asp	41,000	26,650	14,350
43	mantoux test	167,000	108,550	58,450
44	Elektrolit	150,000	97,500	52,500
45	TSH	120,000	78,000	42,000
46	T3	120,000	78,000	42,000
47	T4	120,000	78,000	42,000
48	FT3	125,000	81,250	43,750
49	FT4	10,000	6,500	3,500
50	troponin -T	110,000	71,500	38,500
51	CK-MB	70,000	45,500	24,500
52	AFP	245,000	159,250	85,750
53	CA 19-9	390,000	253,500	136,500
54	CA 153	395,000	256,750	138,250
55	CA 125	405,000	263,250	141,750
56	CA 12-4	420,000	273,000	147,000
57	CEA	281,000	182,650	98,350
58	PSA	306,000	198,900	107,100
59	HBsAg II	105,000	68,250	36,750
60	anti hbs	210,000	136,500	73,500
61	anti hbc	202,000	131,300	70,700
62	anti hbc igm	215,000	139,750	75,250
63	anti HAV	231,000	150,150	80,850

64	anti HAV igm	231,000	150,150	80,850
65	Hbeag	240,000	156,000	84,000
66	anti hbe	300,000	195,000	105,000
67	HCV	261,000	169,650	91,350
68	toxo igg	204,000	132,600	71,400
69	toxo igm	204,000	132,600	71,400
70	rubella igm	315,000	204,750	110,250
71	rubella igg	315,000	204,750	110,250
72	cmv igm	195,000	126,750	68,250
73	cmv igg	195,000	126,750	68,250
74	LH	174,000	113,100	60,900
75	FSH	175,000	113,750	61,250
76	HCG + B1	114,000	74,100	39,900
77	Free b HCG	367,000	238,550	128,450
78	PT	155,000	100,750	54,250
79	APIT	124,000	80,600	43,400
80	Calsium (CA)	30,000	19,500	10,500
81	Phosphate	30,000	19,500	10,500
82	HBA1C	106,000	68,900	37,100

##### 5. TARIF TRANSPORTASI (AMBULANCE)

NO	NAMA KECAMATAN	JARAK (KM)		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BBM	TARIF
I	<b>KECAMATAN SELONG</b>						
	Selong - pancor	2	KM	11,310	6,090	3,000	20,400
	Selong - kelayu	2	KM	11,310	3,959	3,000	20,400
	Selong - tanjung	8	KM	45,240	24,360	12,000	81,600
	Selong - labuhan haji	10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000
	Selong - PD .gandor	10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000
	Selong - teros	8	KM	45,240	24,360	12,000	81,600
	Selong - korleko	5	KM	28,275	15,225	7,500	51,000
	Selong - dasan geres	15	KM	84,825	45,675	22,500	153,000
	Selong - ijobalit	12	KM	67,860	36,540	18,000	122,400
	Selong - sepolong	12	KM	67,860	36,540	18,000	122,400

KECAMATAN TERRA							
22	KM	124,410	66,990	33,000	224,400	Selong - terara	
27	KM	141,375	76,125	37,500	255,000	Selong - MT betok	
28	KM	158,340	85,260	42,000	275,400	Selong - santong	
24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800	Selong - rarang	
21	KM	118,755	63,945	31,500	214,200	Selong - sukardana	
23	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - suradadi	
23	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - PR. jurang	
24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800	Selong - jengglik	
21	KM	118,755	63,945	31,500	214,200	Selong - suradana	
24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800	Selong - rarang	
28	KM	158,340	85,260	42,000	275,400	Selong - santong	
24	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - suradadi	
21	KM	118,755	63,945	31,500	214,200	Selong - PR. jurang	
23	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - jengglik	
24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800	Selong - selaglik	
28	KM	158,340	85,260	42,000	275,400	Selong - kilang	
24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800	Selong - sukatana	
21	KM	118,755	63,945	31,500	214,200	Selong - suradadi	
23	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - PR. jurang	
24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800	Selong - jengglik	
28	KM	158,340	85,260	42,000	275,400	Selong - selaglik	
24	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - kilang	
III	KECAMATAN SUKAMULIA						
6	KM	33,930	18,270	9,000	61,200	Selong - Sukamulia	
6	KM	33,930	18,270	9,000	61,200	Selong - Dsn . Lekong	
9	KM	50,895	27,405	13,500	91,800	Selong - padamara	
10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000	Selong - janruk	
12	KM	67,860	36,540	18,000	122,400	Selong - suralaga	
7	KM	39,585	21,315	10,500	71,400	Selong - tebaban	
10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000	Selong - kerongkong	
9	KM	50,895	27,405	13,500	91,800	Selong - anjani	
10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000	Selong - baglik payuning	
7	KM	39,585	21,315	10,500	71,400	Selong - cengkok	
V	KECAMATAN PRINGGABAYA						
30	KM	169,650	91,350	45,000	306,000	Selong - Pringgabaya	
26	KM	147,030	79,170	39,000	265,200	Selong - apitak	
34	KM	192,270	103,530	51,000	346,800	Selong - suntalagu	
38	KM	214,890	115,710	57,000	387,600	Selong - slaparang	
32	KM	180,960	97,440	48,000	326,400	Selong - BGK . Papan	
23	KM	130,065	70,035	34,500	234,600	Selong - pohgading	
28	KM	158,340	85,260	42,000	285,600	Selong - kerumut	

	selong - BT . Yang	29	KM	163,995	88,305	43,500	295,800
	selong - LB . Lombok	39	KM	220,545	118,755	58,500	397,800
	selong - sapit	42	KM	237,510	127,890	63,000	428,400
	selong - prigi	38	KM	214,890	115,710	57,000	387,600
	selong - ketangga	33	KM	186,615	100,485	49,500	336,600
	selong - sebau	35	KM	197,925	106,575	52,500	357,000
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN SAKRA</b>						
	Selong - Sakra	12	KM	67,860	36,540	18,000	122,400
	selong - rumbuk	10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000
	selong - rencing	20	KM	113,100	60,900	30,000	204,000
	selong - pengkelakmas	26	KM	147,030	79,170	39,000	265,200
	selong - kabar	15	KM	84,825	45,675	22,500	153,000
	selong - MT . Tangi	21	KM	118,755	63,945	31,500	214,200
	selong - sukarara	26	KM	147,030	79,170	39,000	265,200
	selong - surabaya	24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800
	selong - keselet	10	KM	56,550	30,450	15,000	102,000
	selong - lepak	25	KM	141,375	76,125	37,500	255,000
	selong - GN . Rajak	19	KM	107,445	57,855	28,500	193,800
	selong - swangi	17	KM	96,135	51,765	25,500	173,400
	selong - gelanggang	24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800
	selong - menceh	24	KM	135,720	73,080	36,000	244,800
	selong - lenting	25	KM	141,375	76,125	37,500	255,000
	selong - gereneng	20	KM	113,100	60,900	30,000	204,000
	selong - songak	8	KM	45,240	24,360	12,000	81,600
	Selong - Praya	36	KM	203,580	109,620	54,000	367,200
	Selong - Mataram	50	KM	282,750	152,250	75,000	510,000
	Selong - Kab. Sumbawa Barat	150	KM	848,250	456,750	225,000	1,530,000
	Selong _ Kabupaten Sumbawa	250	KM	,413,750	761,250	375,000	2,550,000
	Selong - Kabupaten Dompu	300	KM	1,696,500	913,500	450,000	3,060,000
	Selong - Kota Bima	350	KM	1,979,250	1,065,750	525,000	3,570,000
	Selong - Kabupaten Bima	400	KM	2,262,000	1,218,000	600,000	4,080,000
	Selong - Denpasar Bali	250	KM	1,413,750	761,250	375,000	2,550,000

Catatan : 1. khusus diluar Pulau Lombok Tarif tersebut belum termasuk ongkos penyeberangan.

2. Nilai BBM sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kenaikan harga dari pemerintah.

## 5. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
A 1	SEDERHANA Infraphil	16,000	10,400	5,600
B 1	KECIL		-	-
2	Blader training	20,000	13,000	7,000
2	Latihan gerak sendiri (ROM EXC)	20,000	3,000	7,000
3	Manual manipulasi	20,000	13,000	7,000

4	Massege / fibrator	20,000	13,000	7,000
5	Senam hamil	20,000	13,000	7,000
<b>C</b>	<b>SEDANG</b>		-	-
1	Latihan stroke	23,000	14,950	8,050
2	Electrikal Stimulasi	23,000	14,950	8,050
3	Postural Drainase	23,000	14,950	8,050
4	Infra red ( 6 lampu )	23,000	14,950	8,050
5	Terapi pada anak keterbatasan	23,000	14,950	8,050
<b>D</b>	<b>BESAR</b>		-	-
1	shortwave Dithermy	25,000	16,250	8,750
2	Microwave Dithermy	25,000	16,250	8,750
3	electrical traksi	25,000	16,250	8,750
4	ultra sound	25,000	16,250	8,750
5	Nebulizer	22,000	14,300	7,700
6	parafin bath	25,000	16,250	8,750

## 6. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Paket tindakan kecil	150,000	97,500	52,500
2	paket tindakan sedang	1,900,000	1,235,000	665,000
3	paket tindakan besar	2,360,000	1,534,000	826,000
4	paket tindakan khusus	2,900,000	1,885,000	1,015,000

## 7. TARIF ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Ultrasonografi (USG)	74,000	48,100	25,900
2	Elektrokardiografi (EKG)	38,000	24,700	13,300

## 8. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Tanpa penyulit (Normal)	375,000	262,500	112,500
2	dengan penyulit		-	-
	a. var vaginan (drip, forcep, vacum)	635,000	444,500	190,500
	b. per abnomen	1,875,000	1,312,500	562,500
3	CTG val monitor	50,000	35,000	15,000

## 9. TARIF TINDAKAN JENAZAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Perawatan jenazah	57,000	37,050	19,950
2	konservasi jenazah		-	-
	a. dengan pendinginan	170,000	110,500	59,500
	b. tanpa pendinginan	45,000	29,250	15,750
3	surat keterangan sebab kematian	192,000	134,400	57,600
	a. tanpa bedah mayat	192,000	134,400	57,600
	b. bedah mayat	315,000	220,500	94,500

## 10. TARIF ENDOSKOPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	ENDOSKOPI	350,000	245,000	105,000
2	KOLONOSKOPI	1,250,000	875,000	375,000

## 11. TARIF HEMODIALISA

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RS DAN BHP	JASA MEDIS PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III	603.850	325.150	929.000
2	KELAS II	664.235	357.665	1.021.900
3	KELAS I	759.629	394.431	1.124.090
4	VIP	803.675	432.774	1.236.499
5	DANE RAHIL/DR	884.097	476.051	1.360.148
6	RAWAT JALAN	664.235	357.665	1.021.900

KET : Pasien Cito ditambah 25 % dari Tarif

## 12. TARIF LAYANAN PSIKOLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
			65%	35%
I	LAYANAN UMUM			
a	Tes Kecerdasan Bakat dan Minat	75,000	48,750	26,250
b	Tes CPM / SPM ( Tes IQ Klasika )	40,000	26,000	14,000
c	Tes Kepribadian	60,000	39,000	21,000
d	Konsultasi, Konseling atau Psikoterapi ( Individu )	25,000	16,250	8,750
e	Konseling Pasien Pre Operasi ( OK Mayor ) Per pasien	35,000	22,750	12,250
II	LAYANAN SISWA / MAHASISWA			
a	Tes Kecerdasan Klasikal / siswa	15,000	9,750	5,250
b	Penjurusan ( Bakat minat ) / siswa	25,000	16,250	8,750
III	LAYANAN ORGANISASI			
a	Rekrutmen, Mutasi, Seleksi dan Promosi Karyawan/orang	100,000	65,000	35,000
b	Training Motivasi / Pelatihan SDM / orang	150,000	97,500	52,500

BUPATI LOMBOK TIMUR,

*mardiana*

MOCH. ALI BIN DACHLAN

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>sy</i>
Kabag Hukum	<i>ad</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>ak</i>

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

**OBYEK RETRIBUSI**

**T A R I F**

(1) FASILITAS UMUM

Taman Kota, Ruas Jalan Sampah

Dedaunan Pinggir Jalan

Tidak Dikenakan Tarif

(2) FASILITAS PENDIDIKAN

a. Perguruan Tinggi Swasta

Rp.100.000,-/bulan

b. SD,SMP,SMU Sederajat Lainnya

Rp.50.000,-/bulan

c. Playgroup, TK

Rp.25.000,-/bulan

d. Lembaga Bimbingan Belajar/Kursus

Rp.100.000,-/bulan

(3) FASILITAS PERIBADATAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL

Tidak Dikenakan Tarif

(4) FASILITAS KESEHATAN

a. Rumah Sakit

Rp.300.000,-/container/angkutan

b. Puskesmas (rawat inap)

Rp.300.000,-/container/angkutan

c. Puskesmas Pembantu

Rp.50.000,-/bulan

d. Polindes, Poskeswan

Rp.300.000,-/container/angkutan

e. Klinik/Rumah Bersalin, Medical Center

Rp.300.000,-/container/angkutan

f. Praktek Dokter

Rp.50.000,-/bulan

g. Apotik

Rp.50.000,-/bulan

h. TokoObat/Jamu

Rp.25.000,-/bulan

(5) FASILITAS TRANSPORTASI

a. Pelabuhan Barang dan Penyeberangan Laut      Rp.300.000,-/container/angkutan  
b. Terminal    Rp.300.000,-/container/angkutan

(6) PERUMAHAN/ PERMUKIMAN PERKOTAAN / PELAYANAN DENGAN RODA 3 DAN DUM TRUK

a. Rumah tinggal luas bangunan dibawah 45 m<sup>2</sup>      Rp.7.000,-/bulan

b. Rumah tinggal luas bangunan diatas 45 m<sup>2</sup>      Rp.10.000,-/bulan

c. Perumahan Elite    Rp.20.000,-/bulan

d. Apartemen    Rp.50.000,-/bulan

e. Kost-kosan :

1) Jumlah kamar kurang dari 5 kamar                    Rp.10.000,-/bulan

2) Jumlah kamardari 6 s/d 9 kamar                    Rp.20.000,-/bulan

3) Jumlah kamar lebih dari 10 kamar                    Rp.50.000,-/bulan

f.	Jasa Pengangkutan Sampah Perumahan pemukiman Pedesaan:	
1)	ZonaSatu (Kec.Sukamulia,Masbagik Suralaga, Pringgasela)	Rp.300.000,-/container/angkutan
2)	Zona Dua (Kec.Terara, Sikur, Montong Gading)	Rp.300.000,-/container/angkutan
3)	ZonaTiga (Kec.Sakra,Sakra Barat, SakraTimur)	Rp.300.000,-/container/angkutan
4)	ZonaEmpat( Kec. Keruak, dan Jerowaru)	Rp.300.000,-/container/angkutan
5)	Zona Lima ( Kec.Aikmel, dan Wanasaba)	Rp.300.000,-/container/angkutan
6)	ZonaEnam (Kec.Pringabaya, Suela )	Rp.300.000,-/container/angkutan
7)	ZonaTujuh (Kec. Sambelia, dan Sembalun)	Rp.300.000,-/container/angkutan

(7) PERKANTORAN PEMERINTAHAN :

- a. Kawasan Perkotaan Selong Rp.150.000,-/bulan
- b. Luar Perkotaan Selong Rp.100.000,-/bulan

(8) PERKANTORAN BUMN DAN SWASTA

- a. BUMN, BUMD Rp.150.000,-/bulan
- b. Perbankan, Finansial Rp.150.000,-/bulan
- c. Provider, Telekomunikasi Rp.150.000,-/bulan
- d. Jasa Kontraktor Rp. 75.000,-/bulan
- e. Koperasi Rp. 50.000,-/bulan
- f. Kantor Partai, LSM yang Sejenis Rp. 25.000,-/bulan

(9) FASILITAS PERGUDANGAN/DISTRIBUTOR

- a. Kawasan Perkotaan Selong Rp.100.000,-/bulan
- b. Luar Perkotaan Selong Rp.300.000,-/container/angkutan

(10) FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA

- a. Pasar /Los Pasar Rp.1.000,-/hari/bangunan lapak
- b. Lapak Pasar Permanen/Temporer Rp. 500,-/hari/bangunan lapak
- c. Dealer Mobil, Dealer Motor Rp.150.000,-/bulan
- d. Showroom Mobil Rp.150.000,-/bulan
- e. Bengkel/Toko Sperpat Mobil Rp.150.000,-/bulan
- f. Bengkel/Toko Sprepat Motor Rp.100.000,-/bulan
- g. Bengkel Las,Cat,Ketok Magic Rp.50.000,-/bulan
- h. Restoran, Rumah Makan,Toko Grosir Dan Sejenisnya Rp.100.000,-/bulan
- i. Warung Rp.25.000,-/bulan
- j. Lesehan Rp.50.000,-/bulan
- k. Kios, Rp.10.000,-/bulan
- l. Toko Rp.20.000,-/bulan
- m. Supermarket Swalayan. Mall.Trade Center Rp.250.000,-/bulan
- n. Mini Market,Pertokoan besar Rp.150.000,-/bulan
- o. Penginapan/Wisma/Hotel Melati Rp.150.000,-/bulan
- p. Hotel,Motel Rp.250.000,-/bulan
- q. Café Rp.150.000,-/bulan
- r. Diskotik Rp.150.000,-/bulan

- (11) TARIF INDUSTRI:
- a. Industri Kecil Rp.25.000,-/bulan
  - b. Industri Menengah Rp.75.000,-/bulan
  - c. Industri Besar Rp.300.000,-/container/angkutan
- (12) TARIF KHUSUS LOKASI KHUSUS:
- a. Pedagang Kaki Lima/Informal
    - Gerobak/ Lapak Temporer Rp. 3.000/hari
    - Gerobak/Lapak Permanen Rp. 4.000/hari
    - Acara Tertentu Temporer Rp.150.000/hari/truck
  - b. Pengangkutan sampah tertentu
    - Sampah Bekas Tebangan, Pemangkasan Pohon, Ranting dan dedaunan bersumber dari Masyarakat dengan volume lebih dari 1 m<sup>3</sup> Rp. 25.000,- / m<sup>3</sup>
    - Sampah Bongkaran Atau Bekas Bangunan Rp.50.000,-/ m<sup>3</sup>




**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR**  
**11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN**  
**JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

<b>JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp)</b>
<b>A. KARCIS PELAYANAN PASAR :</b>	
1. Loss, Emper dan Halaman Pasar :	
• Pasar Kelas A	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> /hari
• Pasar Kelas B	Rp. 500,- / m <sup>2</sup> /hari
2. Toko/Kios Milik Pemerintah Daerah :	
• Pasar Kelas A	Rp. 3.000,- / hari
• Pasar Kelas B	Rp. 2.000,- / hari
3. Ruko Milik Pemerintah Daerah	
• Pasar Kelas A	Rp. 5.000,- / hari
• Pasar Kelas B	Rp. 3.000,- / hari
4. Toko/Ruko/Kios Milik Pihak Ketiga (Sewa Tanah):	
• Pasar Kelas A	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> /hari
• Pasar Kelas B	Rp. 500,- / m <sup>2</sup> /hari
5. Lingkungan Pasar Radius (400 m) :	
• Pasar Kelas A :	
a. Toko	Rp. 2.000,- / hari
b. Super Market	Rp. 4.000,- / hari
c. Rumah Makan	Rp. 2.000,- / hari
d. Mobil Box	Rp. 10.000,- / hari
e. Bazar/Promosi Produk Komersial	Rp. 100.000,- / hari
• Pasar Kelas B :	
a. Toko	Rp. 1.000,- / hari
b. Super Market	Rp. 2.000,- / hari
c. Rumah Makan	Rp. 1.000,- / hari
d. Mobil Box	Rp. 5.000,- / hari
e. Bazar / Promosi Produk Komersial	Rp. 50.000,- / hari
<b>B. SEWA RUKO / TOKO :</b>	
Besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Obyek Pemakaian Kekayaan Daerah	

<b>C. REKOMENDASI HAK PAKAI TEMPAT DASARAN:</b>	
1. Pasar Kelas A :	
• Penerbitan Pertama Kali (Baru)	Rp. 10.000,- / m <sup>2</sup>
• Daftar Ulang	Rp. 3.000,- / m <sup>2</sup>
• Perpanjangan	Rp. 5.000,- / m <sup>2</sup>
2. Pasar Kelas B :	
• Penerbitan Pertama Kali (Baru)	Rp. 5.000,- / m <sup>2</sup>
• Daftar Ulang	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup>
• Perpanjangan	Rp. 2.000,- / m <sup>2</sup>
<b>D. BALIK NAMA REKOMENDASI HAK PAKAI TEMPAT DASARAN :</b>	
1. Pasar Kelas A	Rp. 7.000,- / m <sup>2</sup>
2. Pasar Kelas B	Rp. 4.000,- / m <sup>2</sup>



**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11**  
**TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA**  
**UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

<b>ZONA</b>	<b>TARIF UNTUK SATU KALI PENYEDOTAN</b>				
	Perumahan	Perkantoran	Perdagangan/ Jasa	Perusahaan/ Hotel	Pelabuhan
<b>Zona Satu</b> (Kec. Selong, Kec Labuan Haji Kec Sukamulia, Kec Masbagik, Kec Suralaga)	Rp.200.000	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.300.000	Rp.300.000
<b>Zona Dua</b> (Kec.Terara, Kec Sikur, Kec. Montong Gading)	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.300.000	
<b>Zona Tiga</b> (Kec.Sakra, Kec SakraBarat, Kec.Sakra Timur)	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.300.000	
<b>Zona Empat</b> ( Kec. Keruak, Kec Jerowaru)	Rp.350.000	Rp.350.000	Rp.350.000	Rp.500.000	Rp.350.000
<b>Zona Enam</b> (Kec Pringgabaya, Kec Sambelia, Kec Sembalun	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.500.000	Rp.500.000

*BUPATI LOMBOK TIMUR,*  
*nurdinan*

*MOCH. ALI BIN DACHLAN*

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>